

# TESIS

**PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN  
OLEH MAJELIS PENGAWAS  
(Studi Kasus Di Sumatera Barat)**



**1.Dr. H. Busyra Azheri, SH., MH.**

**2.Yoserwan, SH., MH., LLM.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**


**2017**

**PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG RANGKAP JABATAN  
OLEH MAJELIS PENGAWAS  
(Studi Kasus di Sumatera Barat)**

**ABSTRAK**

Notaris, setelah melakukan pengucapan sumpah/janji Jabatannya harus menjalankan Jabatannya sebagai Notaris paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, menyampaikan contoh tanda tangan, paraf, dan teraan kemudian juga harus membuat dan menyampaikan protokolnya buku Daftar Akta/Repertorium, buku Daftar akta bawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan, pelanggaran terhadap hal tersebut Notaris akan mendapat sanksi administratif dari mulai peringatan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Majelis Pengawas berwenang melakukan pengawasan terhadap administrasi kantor Notaris. Terhadap Notaris yang merangkap Jabatan akan dilakukan pemanggilan, pemeriksaan dan tindakan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah yang telah memberikan rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat bagi Notaris yang rangkap Jabatan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, yang nantinya akan memeriksa dan memutus, kemudian menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Notaris.

Kata Kunci : Pengawasan dan Rekomendasi.



**SUPERVISION TOWARDS NOTARIES RUNNING DOUBLE ROLES BY THE  
SUPERVISORY COUNCIL  
(Case Study in West Sumatera)**

**ABSTRACT**

Notaries, upon the pronouncement of oath of office shall run their functions within 30 (thirty) days, during which they must submit sample of signature, initials, stamp designs ; compose and submit deed register/repertoirs, register for Notarised and Legalized inauthenticated (privately-made) deeds. The breach of this provision is subject to administrative sanctions ranging from warning to dishonourable discharge. The Supervisory Council is entitled to conduct supervision to the administration of Notary offices. Notaries who run double roles will be summoned and investigated. They shall finally receive verdict and action decided and taken by Supervisory Council. These processes shall be conducted in gradual manner, i.e. Local Supervisory Council, Regional Supervisory Council, and finally Central Supervisory Council. The Regional Supervisory Council is entitled to recommended dishonourable discharge upon notaries who run double roles to the Central Supervisory Council for further investigation and verdict. Finally, the Central Supervision Council submit recommendation of discharge to The Indonesian Minister of Law and Human Right as the sole authority to appint and discharge notaries.

*Keyword* : Supervision and Recommendation.

